



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

PUTUSAN

Nomor : 005/PS.REG/BWSL.KYU.20.06/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:-----

- 1) Nama : **Sarnawi**;-----
 No. KTP : 6111031306720002;-----
 Alamat : Dusun Panca Bhakti, RT.006/RW.000, Desa Teluk Batang Selatan, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara;-----
 Tempat, Tanggal Lahir : Sukadana, 13 Juni 1972;-----
 Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara/Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kayong Utara
- 2) Nama : **Hendriyadi**;-----
 No. KTP : 6111010204790002;-----
 Alamat : Dusun Senebing, RT.002/RW.001, Desa Harapan Mulia, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara;-----
 Tempat, Tanggal Lahir : Pontianak, 02 April 1979;-----
 Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kayong Utara;-----

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kayong Utara yang mana telah



mendaftarkan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019, yang oleh KPU Kabupaten Kayong Utara Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara atas nama Sarnawi (Daerah Pemilihan Kayong Utara 3), Rudi Hartono (Daerah Pemilihan Kayong Utara 3), Usmandi (Daerah Pemilihan Kayong Utara 3), dan Riduansah (Daerah Pemilihan Kayong Utara 1) yang telah didaftarkan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor : 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 1 September 2018, dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor : 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara tentang Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Partai Politik Tingkat Kabupaten Kayong Utara untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**-----



Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara yang berkedudukan di Jalan Bhayangkara, Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, Pos 78852, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**----- dengan Nomor Permohonan : 035/EXT/DPC-PD/KKU/IX/2018 tertanggal 4 September 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 4 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 7 September 2018 dengan Nomor : 005/PS.REG/BWSL.KYU.20.06/IX/2018.-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor Register : 005/PS-REG/BWSL.KYU.20.06/IX/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:-----

POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Berita Acara KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor: 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 1 September 2018, tentang Penetapan Hasil

Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Partai Politik tingkat Kabupaten Kayong Utara, yang mana di dalam berita acara tersebut menyatakan nama-nama Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara yang didaftarkan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Kayong Utara kepada Termohon tidak memenuhi syarat (TMS) terkait diragukannya keabsahan Surat Keterangan Kesehatan Jasmani. Adapun nama-nama tersebut seperti di bawah ini;

- a. Sarnawi (Bakal Calon Anggota DPRD KCU Dapil Kayong Utara 3)
 - b. Usmandi (Bakal Calon Anggota DPRD KCU Dapil Kayong Utara 3)
 - c. Rudi Hartono (Bakal Calon Anggota DPRD KCU Dapil Kayong Utara 3)
 - d. Riduansah (Bakal Calon Anggota DPRD KCU Dapil Kayong Utara 1)
2. Bahwa proses pendaftaran dan verifikasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara pada Pemilu 2019 merupakan suatu proses rangkaian yang tidak terpisah dan diatur dengan aturan dan ketentuan tertentu sehingga para pihak terikat dan diikat oleh aturan dan ketentuan tersebut.
3. Bahwa ketika KPU Kabupaten Kayong Utara menerbitkan surat Berita Acara nomor 157/PL.01.4-BA/61111/KPU-Kab/IX/2018 di atas tidak didahului dengan proses yang benar sesuai;
- 1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
 - a) BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 27
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tidak melakukan verifikasi terhadap Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama terlampir sampai pada takaran benar/tidak benar dan sah/tidak sah, pada tahapan 3 (tiga) verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon (5 Juli 2018 s/d 18 Juli 2018).
 - b) BAB IV Verifikasi Pasal 18 Ayat 11
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tidak menyampaikan hasil verifikasi terhadap Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama terlampir kepada kami DPC Partai Demokrat Kabupaten Kayong Utara.



c) BAB IV Verifikasi Pasal 18 Ayat 14

Akibat kelalaian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dalam hal menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon atas nama terlampir secara utuh kepada DPC Partai Demokrat Kabupaten Kayong Utara pada tahapan dan jadwal 4 (empat) penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik peserta Pemilu(19 Juli 2018 s/d 21 Juli 2018), kami kehilangan hak untuk memperbaiki persyaratan administrasi Surat Keterangan Berbadan Sehat yang dianggap tidak memenuhi syarat pada jadwal 5 (lima) perbaikan daftar calon dan syarat calon serata pengajuan bakal calon pengganti Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (22 Juli 2018 s/d 31 Juli 2018) sesuai tahapan yang diatur dalam PKPU RI NOMOR 5 TAHUN 2018.

4. Membaca Surat Berita Acara Nomor : 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 1 September 2018 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara tentang Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Partai Politik Tingkat Kabupaten Kayong Utara



ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Surat Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kayong Utara nomor 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 1 September 2018 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara Tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Oleh Partai Politik Tingkat Kabupaten Kayong Utara yang diterbitkan KPU KLU melanggar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, PKPU RI Nomor 5 Tahun 2018 dan PKPU RI Nomor 20 Tahun 2018.
2. Bahwa proses pendaftaran dan verifikasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara pada Pemilu 2019 merupakan suatu proses rangkaian yang tidak terpisah dan diatur dengan aturan dan ketentuan tertentu sehingga para pihak terikat dan diikat oleh aturan dan ketentuan tersebut.
3. Bahwa ketika KPU Kabupaten Kayong Utara menerbitkan surat Berita Acara nomor 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 di atas tidak didahului dengan proses yang benar_sesuai;
 - 1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2017 tentang

Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

a) BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 27

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tidak melakukan verifikasi terhadap Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama terlampir sampai pada takaran benar/tidak benar dan sah/tidak sah, pada tahapan 3 (tiga) verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon (5 Juli 2018 s/d 18 Juli 2018).

b) BAB IV Verifikasi Pasal 18 Ayat 11

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tidak menyampaikan hasil verifikasi terhadap Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama terlampir kepada kami DPC Partai Demokrat Kabupaten Kayong Utara.

c) BAB IV Verifikasi Pasal 18 Ayat 14

Akibat kelalaian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dalam hal menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon atas nama terlampir secara utuh kepada DPC Partai Demokrat Kabupaten Kayong Utara pada tahapan dan jadwal 4 (empat) penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik peserta Pemilu(19 Juli 2018 s/d 21 Juli 2018), kami kehilangan hak untuk memperbaiki persyaratan administrasi Surat Keterangan Berbadan Sehat yang dianggap tidak memenuhi syarat pada jadwal 5 (lima) perbaikan daftar calon dan syarat calon setara pengajuan bakal calon pengganti Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (22 Juli 2018 s/d 31 Juli 2018) sesuai tahapan yang diatur dalam PKPU RI nomor 5 tahun 2018.

4. Membaca Surat Berita Acara Nomor 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 1 September 2018 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara tentang Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Partai Politik Tingkat Kabupaten Kayong Utara

PETITUM PEMOHON

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Kayong Utara untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----



2. Membatalkan dan mencabut Berita Acara KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor : 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 1 September 2018 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara tentang Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Partai Politik Tingkat Kabupaten Kayong Utara;-----
3. Mengembalikan hak-hak Bakal Calon Legislatif Partai Demokrat;-----
4. Apabila Bawaslu Kabupaten Kayong Utara berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada Sidang Adjudikasi tanggal 12 September 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai objek permohonan yang disengketakan Pemohon (bakal calon dalam Daftar Calon Sementara yang ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat sehingga harus dilakukan penggantian). Pemohon berkeberatan terhadap Berita Acara penetapan rapat pleno KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor: 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara tanggal 1 September 2018, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Daftar Calon Sementara anggota DPRD yang didaftarkan PEMOHON terdiri atas nama Sarnawi, Usmandi, Rudi Hartono dan Riduansah Tidak Memenuhi Syarat dan dilakukan Penggantian karena kelengkapan administrasi yang disampaikan Pemohon yaitu Surat Keterangan Sehat Jasmani yang diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, diragukan keabsahannya, berdasarkan keterangan dari Direktur Rumah Sakit dr. Agoesdjam Ketapang dimana Surat Keterangan Sehat Jasmani tersebut diterbitkan.
2. Bahwa berdasarkan klarifikasi kepada Direktur Rumah Sakit dr. Agoesdjam Ketapang diperoleh keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa SKBS yang disampaikan Pemohon diperoleh tidak melalui prosedur Rumah Sakit dr. Agoesdjam Ketapang.





- b. Surat Keterangan Sehat Jasmani atau Surat Keterangan Badan Sehat (SKBS) Pemohon ditandatangani oleh Dokter yang tidak ditetapkan sebagai Tim Dokter yang berwenang.
- c. Bahwa terdapat pula SKBS yang ditandatangani oleh Dokter yang sedang dalam masa cuti, sehingga tidak berwenang menandatangani SKBS.
- d. Bahwa Kepala Rumah Sakit dr. Agoedjam Ketapang menyerahkan salinan dokumen sebagai pendukung keterangan, yang terdiri dari :
 1. Salinan Surat Tugas Nomor : 824/354.1/BLU-RSUD/TU.A tanggal 2 Juli 2018 tentang Penunjukkan Kepala RSUD dr. Agoesdjam Ketapang kepada Dr. Simon Yosonegoro Liem, Dr. Hendra, Dr. Tk. Nurmasari sebagai Tim Dokter SKBS RSUD dr. Agoesdjam Ketapang.
 2. Salinan Surat Keterangan Nomor : 824/367/BLU-RSUD/TU.A tanggal 7 Agustus 2018 tentang keterangan dari Kepala RSUD dr. Agoesdjam Ketapang yang menyatakan Tim Dokter SKBS RSUD dr. Agoesdjam Ketapang yang ditugaskan pada tanggal 2 Juli sampai dengan 31 Juli 2018 adalah Dr. Simon Yosonegoro Liem, Dr. Hendra, Dr. Tk. Nurmasari. Diluar Tim Dokter tersebut maka SKBS yang dikeluarkan tidak berlaku.
 3. Salinan Lampiran Formulir Permintaan dan Pemberian cuti Nomor: 854/157/BLU-RSUD/TU-A atas nama dr. Feria Kowira.

Sehubungan dengan permohonan Pemohon disampaikan hal sebagai berikut:

1. Bahwa Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 249 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut

mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan KPU.

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut diatas KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai dasar hukum bagi KPU Kabupaten Kayong Utara dalam melaksanakan tahapan Pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/ 2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai dasar hukum bagi KPU Kabupaten Kayong Utara dalam melaksanakan tahapan pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
4. Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, KPU Kabupaten Kayong Utara menerima pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara mulai tanggal 4 sampai dengan 17 Juli 2018. Sehubungan hal tersebut, DPC Partai Demokrat Kabupaten Kayong Utara mengajukan dokumen syarat pencalonan dan syarat bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara ke KPU Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 21.00 WIB (Vide Bukti T.1). Setelah menerima pengajuan dokumen bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara, KPU Kabupaten Kayong Utara melakukan Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon mulai tanggal 5 sampai dengan 18 Juli 2018. Selanjutnya KPU Kabupaten Kayong Utara menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik peserta Pemilu pada tanggal 20 Juli 2018, sebagaimana tertuang dalam tanda terima (Vide Bukti T.2).
5. Setelah itu partai politik mempunyai waktu untuk melakukan perbaikan terhadap dokumen bakal calon yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) mulai tanggal 22 sampai dengan 31 Juli 2018. DPC Partai Demokrat Kabupaten Kayong Utara melalui Petugas Penghubung menyampaikan dokumen perbaikan ke KPU



Kabupaten Kayong Utara pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 pukul 16.00 WIB, dan diberikan Tanda Terima berkas (Vide Bukti T.3).

6. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Termohon selanjutnya melaksanakan Tahapan verifikasi terhadap perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2018. Diantaranya melakukan verifikasi terhadap keabsahan berkas kelengkapan syarat calon berupa Surat Keterangan Sehat Jasmani sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan berupa kelengkapan administrasi surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.
7. Bahwa pada pelaksanaan verifikasi dengan membawa seluruh berkas Surat Keterangan Sehat Jasmani yang terdaftar di Rumah Sakit dr. Agoesdjam Ketapang pada tanggal 7 Agustus 2018 pukul 15:00 WIB, pihak Rumah Sakit dr. Agoesdjam Ketapang melakukan penelitian terhadap berkas yang dibawa Tim verifikasi KPU Kabupaten Ketapang yang terdiri dari Fernando Marulitua, R. Muharjanto Ari Prasajo, Eko Wahyudi dan Sutomi Supangkat. Dari penelitian tersebut diperoleh informasi dari pihak Rumah Sakit dr. Agoesdjam Ketapang yaitu Kepala Rumah Sakit atas nama dr. Rusdy Effendy dan dr. Feria Kowira, bahwa Surat Keterangan Sehat Jasmani atau Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Sarnawi, Usmandi, Rudi Hartono, Riduansah, Siti Purnamasari, Femei Muhardiantini, Mardiatun, Diana Kristina, Titi Wahyuni dan Erdi Yusuf diduga terdapat kejanggalan. Hal ini dikarenakan dr. Feria Kowira sedang dalam masa cuti sedangkan dr. Syaifullah dan dr. Syaiful Ramsa tidak ditugaskan dalam tim dokter pemeriksa.
8. Bahwa kemudian Tim Verifikasi meminta pihak Rumah Sakit dr. Agoesdjam Ketapang untuk mengisi Berita Acara Verifikasi serta lampiran keterangan keabsahan dokumen, akan tetapi pihak Rumah Sakit dr. Agoesdjam Ketapang belum bersedia mengisi laporan dimaksud dengan alasan akan melakukan penelitian lebih lanjut serta berkoordinasi dengan pihak internal Rumah Sakit.



Pihak Rumah Sakit dr. Agoesdjam Ketapang meminta waktu 1-2 hari untuk melaksanakan hal tersebut.

9. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2018 KPU Kabupaten Kayong Utara kemudian kembali mengirim Tim ke Rumah Sakit dr. Agoesdjam Ketapang untuk mengambil lampiran laporan Berita Acara dari waktu yang dijanjikan. Akan tetapi pihak Rumah Sakit dr. Agoesdjam Ketapang belum dapat memberikan laoran yang dimaksud dengan alasan pihak Rumah Sakit akan melaksanakan rapat internal serta berkoordinasi dengan Bupati Ketapang.
10. Bahwa sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018 KPU Kabupaten Kayong Utara tidak menerima laporan hasil Penelitian dari Rumah Sakit dr. Agoesdjam.
11. Bahwa dengan tidak diperolehnya laporan Berita Acara hasil verifikasi tersebut, maka KPU Kabupaten Kayong Utara belum memiliki keterangan serta dokumen yang valid penunjang hasil verifikasi.
12. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal KPU Kabupaten Kayong Utara menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara dan terhadap SARNAWI, USMANDI, RUDI HARTONO, RIDUANSAH, SITI PURNAMASARI, FEMEI MUHARDIANTINI, MARDIATUN, DIANA KRISTINA, TITI WAHYUNI dan ERDI YUSUF ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara dikarenakan KPU Kabupaten Kayong Utara belum memiliki laporan Berita Acara Verifikasi serta lampiran keterangan keabsahan dokumen dari pihak Rumah Sakit dr. Agoesdjam Ketapang.
13. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 pihak Rumah Sakit dr. Agoesdjam Ketapang yaitu dr. RUSDY EFFENDY dan dr. FERIA KOWIRA menyerahkan salinan dokumen, yang terdiri dari :
 - a. Salinan Surat Tugas Nomor : 824/354.1/BLU-RSUD/TU.A tanggal 2 Juli 2018 tentang Penunjukkan Kepala RSUD dr. Agoesdjam Ketapang kepada Dr. Simon Yosonegoro Liem, Dr. Hendra, Dr. Tk. Nurmasari sebagai Tim Dokter SKBS RSUD dr. Agoesdjam Ketapang.
 - b. Salinan Surat Keterangan Nomor : 824/367/BLU-RSUD/TU.A tanggal 7 Agustus 2018 tentang keterangan dari Kepala RSUD dr. Agoesdjam Ketapang yang menyatakan Tim Dokter SKBS RSUD dr. Agoesdjam Ketapang yang ditugaskan pada tanggal 2 Juli sampai dengan 31 Juli 2018 adalah Dr. Simon Yosonegoro Liem, Dr. Hendra, Dr. Tk. Nurmasari. Diluar Tim Dokter tersebut maka SKBS yang dikeluarkan tidak berlaku.
 - c. Salinan Lampiran Formulir Permintaan dan Pemberian cuti Nomor: 854/157/BLU-RSUD/TU-A atas nama dr. FERIA Kowira (Vide Bukti T.4).





14. Bahwa dengan diterimanya dokumen dari Rumah Sakit dr. Agoesdjam Ketapang tersebut, maka termasuk dalam tanggapan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa kegiatan Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 21 Agustus 2018.
15. Bahwa dengan demikian Daftar Calon sementara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara Partai DEMOKRAT atas nama SARNAWI, USMANDI, RUDI HARTONO, RIDUANSAH, SITI PURNAMASARI, FEMEI MUHARDIANTINI, MARDIATUN, DIANA KRISTINA, TITI WAHYUNI dan ERDI YUSUF Tidak Memenuhi Syarat melalui rapat pleno KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor: 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara tanggal 1 September 2018.
16. Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, parameter keabsahan adalah Surat Keterangan dikeluarkan oleh Rumah Sakit yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Ketua KPU Nomor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 perihal Penjelasan Surat KPU no 620/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018.
17. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan dan Alasan-Alasan Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON untuk Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara Partai DEMOKRAT atas nama SARNAWI, USMANDI, RUDI HARTONO, RIDUANSAH, SITI PURNAMASARI, FEMEI MUHARDIANTINI, MARDIATUN, DIANA KRISTINA, TITI WAHYUNI dan ERDI YUSUF terkait Surat Keterangan Sehat Jasmani pada dokumen yang disampaikan tidak absah.
18. Bahwa keputusan pleno KPU Kabupaten Kayong Utara dalam Berita Acara Nomor: 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara tanggal 1 September 2018 telah disampaikan tertulis kepada PEMOHON melalui surat Ketua KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor: 586/PL.01.4-SD/6111/KPU-

Kab/IX/2018 tanggal 1 September 2018 perihal Pemberitahuan Penggantian DCS (Daftar Calon Sementara) (Vide Bukti T.5).

19. Bahwa terhadap Berita Acara Nomor: 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara serta surat KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor: 586/PL.01.4/6111/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 1 September 2018 tentang Pemberitahuan Penggantian DCS, telah ditindaklanjuti PEMOHON pada tanggal 10 September 2018, dengan melakukan Penggantian Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara yang Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan/tanggapan masyarakat terkait dengan persyaratan Bakal Calon, dalam hal ini Surat Keterangan Sehat Jasmani (Vide Bukti T.6).
20. Bahwa dengan dilakukannya Penggantian terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara oleh PEMOHON, maka dengan demikian PEMOHON menerima Keputusan Pleno TERMOHON yang dituangkan dalam objek sengketa yaitu Berita Acara Nomor: 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018.
21. Bahwa Pokok Permohonan PEMOHON telah terbantahkan dengan dilakukannya Penggantian Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat oleh TERMOHON.



PETITUM TERMOHON

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada BAWASLU Kabupaten Kayong Utara untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap terhadap Keputusan TERMOHON Nomor: 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara. Apabila BAWASLU Kabupaten Kayong Utara berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 sebagai berikut :-----



No.	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Formulir Model PSPP 01
2	P-2	Fotokopi KTP Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Kayong Utara
3	P-3	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 270/SK/DPP.PD/VI/2018 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023 tertanggal 19 Juni 2018
4	P-4	Berita Acara KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor : 157/PL.01.4-BA/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara tentang Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Partai Politik Tingkat Kabupaten Kayong Utara
5	P-5	KTP dan KTA Partai Demokrat atas nama Rudi Hartono
6	P-6	KTP dan KTA Partai Demokrat atas nama Usmandi
7	P-7	KTP dan KTA Partai Demokrat atas nama Riduansah
8	P-8	KTP dan KTA Partai Demokrat atas nama Sarnawi
9	P-9	Hasil Pengujian Kesehatan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang Nomor : 812/4021/RSU-DA/KTP/2018 atas nama Rudi Hartono
10	P-10	Hasil Pengujian Kesehatan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang Nomor : 812/4022/RSU-DA/KTP/2018 atas nama Usmandi
11	P-11	Hasil Pengujian Kesehatan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang Nomor : 812/4008/RSU-DA/KTP/2018 atas nama Riduansah
12	P-12	Hasil Pengujian Kesehatan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang Nomor : 812/4020/RSU-DA/KTP/2018 atas nama Sarnawi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL TT.Pd DPRD KABUPATEN) Keterangan : Bukti ini menunjukkan bahwa proses penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara dalam Pemilihan Umum tahun 2019 dari Partai DEMOKRAT dengan jumlah daerah pemilihan sejumlah 4 (Empat) sesuai dengan jadwal (tanggal 17 Juli 2018).
2	T-2	Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Model BA.HP DPRD KABUPATEN Nomor 111/PK.01-BA/6111/KPU-Kab/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Keterangan : Bukti ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Kayong Utara telah Melakukan Verifikasi kelengkapan dan keabsahan terhadap dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai DEMOKRAT dengan Jumlah Daerah Pemilihan sebanyak 4 (empat) Dengan Hasil Verifikasi sebagaimana terlampir.
3	T-3	Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model TT.Pd.PERBAIKAN DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA) Keterangan : Bukti ini menunjukkan bahwa proses penerimaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara dari Partai DEMOKRAT dengan jumlah daerah pemilihan sejumlah 4 (empat) sesuai dengan jadwal (tanggal 29 Juli 2018)
4	T-4	Salinan Lampiran Formulir Permintaan dan Pemberian cuti Nomor: 854/157/BLU-RSUD/TU-A atas nama dr. FERIA KOWIRA. Keterangan : Bukti ini menunjukkan bahwa Dokter yang bersangkutan melakukan Cuti Pada Tanggal yang ditetapkan oleh pihak Rumah Sakit.
5	T-5	Surat Nomor 589/PL.01.4-SD/6111/KPU-Kab/IX/2018 tentang Pemberitahuan Penggantian Daftar Calon Sementara (DCS) kepada Partai DEMOKRAT. Keterangan : Bukti ini menunjukkan bahwa terdapat Bakal Calon Legislatif dari Partai DEMOKRAT tidak memenuhi syarat dan



		terhadap bakal calon tersebut dapat diajukan calon pengganti sebagai mana terlampir.
6	T-6	Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Penggantian Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL TT.Pd PENGAJUAN PENGGANTI BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN). Keterangan : Bukti ini menunjukkan bahwa proses Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan dokumen pengajuan pengganti bakal calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai DEMOKRAT dengan jumlah daerah pemilih 2 (dua) dan sesuai dengan jadwal (10 September 2018)

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dengan keterangan berikut :-----

1. Saksi Pemohon Pertama (Partai Keadilan Sejahtera) atas nama Mulyadi yang berprofesi sebagai Koordinator Satpam di RSUD dr. Agoesdjat Ketapang dalam hal ini saksi juga memberikan kesaksian untuk pemohon dari Partai Demokrat Kabupaten Kayong Utara.-----

- Bahwa untuk tanggal dan harinya saya lupa, sekitar jam 4 sore saya mendapat telpon dari pak Iwan (Riduansyah) bertanya tentang pembuatan SKBS, saya jawab kalau sekarang tidak bisa, karena Rumah Sakit Agoesdjat buka jam 8 dan kalau ingin mengurusnya sebaiknya pagi hari dan jam dua belasan bisa selesai dan besoknya beliau datang jam 9 dan bertanya berapa biaya untuk pembuatan surat keterangan kesehatan. Saya bilang Rp. 20.000,- dan dengan legalisir 5 ribu jadi totalnya Rp. 25.000,-. Setelah itu dia memberikan berkas untuk membuat SKBS yaitu foto copy KTP. Kebetulan pada saat itu saya sedang tidak bertugas, saya meminta bantuan dengan anggota satpam yang bertugas saat itu untuk memberikan arahan untuk pembuatan SKBS tersebut.
- Bahwa saya di Rumah Sakit, tetapi tidak bertugas/piket. Karena saya tidak piket, maka saya meminta bantuan mas A'ang yang sedang bertugas untuk membawa berkas dari pemohon. -----
- Bahwa saya tidak melihat apakah berkas dari pemohon yang dibawa oleh mas A'ang diserahkan ke bagian petugas pembuatan SKBS, karena saya tidak bertugas. Karena mas A'ang lah yang tahu berkas itu diserahkan di bagian SKBS atau tidak. Saya hanya memfasilitasi mengarahkan sesuai keperluan.--
- Bahwa saya bukan hanya membantu lewat via telfon saja, tetapi yang bersangkutan juga datang ke Rumah Sakit. Di Rumah Sakit kebetulan saya sedang tidak piket, jadi saya minta bantu sama mas A'ang untuk mengarahkan



ke bagian pembuatan SKBS. Dan saya tidak mengetahui kronologis pembuatan di dalam. -----

- Bahwa saya mendapat telfon dari pak Iwan untuk pembuatan SKBS itu sama rekan-rekannya, Yang saya ingat itu 11 orang. Saya tidak tahu nama-namanya dan tidak kenal yang saya tahu hanya pak Iwan. -----
- Bahwa arahan dari saya hanya menyampaikan biasanya persyaratan pembuatan SKBS itu hanya foto copy KTP hanya itu saja. Dan juga yang bersangkutan harus hadir. Alhamdulillah mereka hadir. Dan saya bertemu langsung dengan 11 orang tersebut di Rumah Sakit. -----
- Bahwa setelah menyerahkan berkas itu mereka minta ijin keluar untuk mengurus berkas yang lain. Setelah itu sekitar 2 jam saya informasikan bahwa pembuatan SKBS sudah selesai. Dan berkas itu dikasikan mas A'ang ke saya kemudian saya sampaikan ke 11 orang yang bersangkutan. -----
- Bahwa saya tidak mengetahui ada tim dokter secara internal untuk melakukan pemeriksaan dalam pembuatan SKBS. Dan saya juga tidak tahu kalau surat SKBS ini tidak diakui oleh rumah sakit karena tidak prosedural dan itu diluar pengetahuan saya. -----

2. Saksi Pemohon Kedua (Partai Keadilan Sejahtera) atas nama Syahriyal selaku Sekretaris Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kayong Utara. -----

- Bahwa terkait sengketa yang terjadi tentang hasil verifikasi surat. Kami dari PKS mendapat informasi dari KPU melalui via telfon tanggal 22 Agustus 2018 kami diminta hadir di kantor KPU. Keesokan harinya kami hadir, pihak KPU menjelaskan bahwa kalau 23 orang bacaleg dari 6 partai ada ditemukan ada surat kesehatan dari Rumah Sakit yang tidak sah.-----
- Bahwa benar, bacaleg dianggap KPU KCU memalsukan surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Agusdjam, direntang waktu tahapan tanggapan masyarakat.-----
- Bahwa tanggapan kami dari 6 partai itu setelah diberitahukan bahwa ada bacaleg yang SKBSnya terindikasi palsu adalah pada intinya kami tidak menerima dikatakan tidak memenuhi syarat, karena sebelumnya KPU mengatakan sudah memenuhi syarat. Dan kita menunggu klarifikasi selanjutnya dari KPU. Dan saya berkeyakinan bahwa seluruh dokumen persyaratan bacaleg dari partai PKS sudah benar semua.-----
- Bahwa saya tidak mengetahui pembuatan SKBS tersebut karena saya tidak mendampingi bacaleg dalam pembuatannya, saya hanya membantu mengurus dalam tahapan pendaftaran di KPU.-----
- Bahwa terkait dari tahapan yang tidak memenuhi syarat bacaleg kami yang kami *cross check* itu ada 2 tahapan, ditahapan memenuhi syarat pertama di



tahapan verifikasi kelengkapan administrasi data calon, disitu saudara Yulisman dikatakan MS, setelah itu masa perbaikan daftar calon juga MS dan masuk dalam Daftar Calon Sementara. Ditanggal 3 Agustus bahwa kita sudah menerima hasil verifikasi secara keseluruhan bahwa bacaleg kita yaitu saudara Yulisman tidak ada masalah. Di rentang waktu tanggal 22 sampai 28 Agustus kita mendapat informasi dari KPU bahwa bacaleg kita atas nama Yulisman TMS karena ditemukam ada berkasnya diduga palsu yaitu SKBSnya.-----

- Bahwa pemanggilan di rentang tanggal 22 – 28 agustus 2018 itu tidak ada surat resmi dari KPU KLU. Disana KPU hanya menyampaikan hasil temuan terhadap SKBS yang tidak sah. -----
- Bahwa secara pribadi saya tidak bertanya atas dasar apa KPU mengatakan bahwa SKBS nya tidak sah, karena sudah ada beberapa partai yang bertanya dan itu saya anggap sudah mewakili.-----
- Bahwa pada saat hadir di KPU saya tidak bertanya tentang kalifikasi dari rumah sakit, tapi via telfon ada. Bapak Nainggolan mengatakan bahwa ada tanggapan masyarakat yaitu dari instansi terkait bacaleg, dan bapak Nainggolan tidak menjawabnya lewat via telfon tetapi diminta ke kantor KPU dan akan menjelaskannya disana. -----

3. Saksi pemohon ketiga (Partai Demokrat) atas nama Mulyadi berprofesi sebagai Koordinator satpam di rumah sakit yang juga memberikan kesaksian untuk pemohon dari Partai Keadilan Sejahtera.-----

- Bahwa Apa yang saya sampaikan tidak lain sesuai dengan kesaksian yang pertama tadi sama dengan yang sekarang untuk bacaleg partai DEMOKRAT dalam pengurusan pembuatan SKBS.-----
- Bahwa saya tidak ingat apakah saya ada meminta saudara iwan untuk menggandakan SKBS tersebut, yang jelas saya hanya menerima hasil kalau pembuatannya suratnya sudah selesai dan dikasikan 1 paket dari pak A'ang. Kalau yang menyuruh foto copy dan melegalisir mungkin pak A'ang. Kalau saya hanya mengarahkan saja.-----
- Bahwa SKBS yang saya tahu keluaranya dari depan laboratorium dan ruanganya masih dalam lingkungan pagar rumah sakit. -----
- Bahwa saya tidak bertanya kepada saudara aang bagaimana proses SKBS dan siapa yang menandatangani, karena ini diluar wewenang saya.-----
- Bahwa saya juga tidak mengetahui kapan pihak rumah sakit melaporkan hal ini ke polres ketapang. -----

4. Saksi Pemohon keempat (Partai Demokrat) atas nama Hendriyadi yang merupakan Sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Kayong Utara.-----





- Bahwa kami sekitar tanggal 11 Agustus mendapatkan BA persetujuan daftar calon sementara. Setelah tanggal 16 kami mendapatkan informasi WA dari bapak Nainggolan diharapkan kepada operator silon untuk dapat hadir jam 10.00, oleh karena operator kami berhalangan dan saya sendiri yang hadir. Dan disitulah kami mendapatkan informasi bahwa calon kami ada 10 orang dari partai DEMOKRAT berkas mereka itu TMS atau SKBS nya bermasalah. Setelah itu tanggal 22 kami mendapatkan surat resminya yang diantarkan langsung bapak Nainggolan ke rumah saya.-----
- Bahwa surat resmi yang saya maksud diatas adalah terkait pemberitahuan tentang laporan tanggapan masyarakat. Setelah itu kami berkoordinasi dengan pak ketua (DPC) bahwa kita mengalami permasalahan seperti ini. Padahal kita pada tahapan ini sudah dinyatakan MS pada tanggal 7 Agustus 2018 kami menerima berkas hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas sudah MS.-----
- Bahwa dari tanggapan ketua, pada tanggal 22 itukan baru diduga. Dan ini harus kita konfirmasi dulu ke KPU. Setelah kita konfirmasi dan arahan dari KPU juga memang ini kronologis adanya dan tidak bisa di apa-apakan lagi dan bacaleg ini harus di ganti seperti itu.-----
- Bahwa saya tidak tahu proses pembuatan, karena saya tidak mengikuti pada saat proses pembuatan SKBS di rumah sakit.-----
- Bahwa masalah SKBS yang diduga palsu. Partai politik yang lain datang pada waktu itu bersepakat mohon untuk dirundingkan kembali dengan pihak rumah sakit Agusdjam. Dan kami meminta untuk difasilitasi oleh ketua KPU.-----
- Bahwa kami meminta untuk dipasilitasi kembali supaya SKBS ini di kondisikan seperti apa. Minta bantuanya supaya pihak rumah sakit bisa di datangkan, dari Bawaslunya juga supaya barang ini bagaimana. Dan pihak KPU tidak ada jawabannya.-----
- Bahwa saya hanya menjelaskan sedikit, pada tanggal 16 Agustus 2018 saya mendapat informasi dari bapak Nainggolan dan kami tunggu surat resmi dari KPU. Akhirnya tanggal 22 Agustus 2018 KPU resmi menyurati partai DEMOKRAT untuk menyampaikan nama-mana yang bermasalah hasil dari tanggapan masyarakat, setelah itu sekretaris DPC partai DEMOKRAT saya suruh berkoordinasii dengan KPU lagi. Akhirnya saya ketua DPD Partai DEMOKRAT sendiri yang berkoordinasi dengan KPU untuk mencari jalan bagaimana kebenarannya dan saran dari ketua KPU nanti kami coba mediasi ke rumah sakit ketapang dan setelahnya akan kami informasikan. Setelah tanggal 1 September kami menerima surat resmi dari KPU untuk penggantian caleg dalam DCS. -----

- Bahwa kalau masalah penggantian DCS, itukan ranahnya KPU yang menekan kami untuk mengganti DCS tersebut.-----
 - Bahwa karena kami mengikuti prosedur sesuai dengan tahapan itu. Kalau tahapan memerintahkan harus pergantian maka kami mengikuti.-----
5. Saksi pemohon kelima (Partai HANURA) atas nama Ahmad Munir Zubairi yang berprofesi sebagai Perawat Pelaksana Bagian Cuci Darah di RSUD dr. Agoesdjarm Ketapang di mana saksi ini juga memberikan kesaksian untuk pemohon Partai Golongan Karya Kabupaten Kayong Utara.-----
- Bahwa betul saya tahu kronologis pembuatan SKBS itu, dan saya merupakan perawat pelaksana di rumah sakit Agusdjarm Ketapang di ruangan cuci darah.
 - Bahwa saya mengetahui mekanisme atau persyaratan pembuatan SKBS, kalau untuk pembuatannya saya tidak tahu. Untuk HANURA pada saat itu saya sedang aktif dinas sekitar jam 11 siang, saya mendapatkan telfon dari bapak Saiful, pada saat itu beliau berada di rumah sakit Agusdjarm dan bertanya tentang keberadaan saya dan saya jawab lagi dinas. Beliau nanya persyaratan bikin SKBS apa saja karena saya masih diruang pekerjaan saya takut mengganggu pekerjaan, kemudian saya izin keluar menemui beliau. Pada saat itu beliau sedang antri untuk tes urine yang pada waktu itu ramai. Saya juga tidak lama menemui beliau, terus saya kasi tahu persyaratannya setahu saya foto copy KTP. Dan itu beliau menyerahkan foto copy KTP, terus juga menyerahkan surat kesehatan dari rumah sakit Jamaludin Sukadana yang katanya dari KPU tidak diakui atau tidak bisa digunakan sebagai syarat pencalonan bacaleg, harus dirujuk ke rumah sakit Agusdjarm, jadi saya bawa foto copy KTP dan berkas SKBS dari rumah sakit Jamaludin ke poli SKBS setelah itu saya lanjut dinas lagi.
 - Bahwa saya bukan membantu membuat SKBS, tetapi saya hanya membantu membawakan berkas ke poli SKBS karena saat itu mereka sedang antri dan setelah itu saya kerja kembali.-----
 - Bahwa seingat saya ada 4 orang yang saya bantu mengantarkan berkasnya ke poli SKBS, yaitu Syaeful, H. Sholeh, Dian, yang satunya lagi saya tidak kenal dan posisi ada di rumah sakit semua.-----
 - Bahwa iya saya kenal dengan H. Ngadikun dari partai GOLKAR.-----
 - Bahwa kalau pak H. Ngadikun juga menelpon saya untuk bertanya tentang persyaratan pembuatan SKBS dan meminta bantuan untuk mengantarkan berkas ke poli SKBS juga karena pada saat itu beliau juga sedang antri pembayaran adminitrasi tes urine narkoba. Dan beliau menyerahkan foto copy KTP dengan nominal 25 ribu, karena SKBS nya 25 ribu biayanya.-----





- Bahwa benar Syaeful dan H. Ngadikun meminta bantuan saya dihari yang sama tapi pada jam yang berbeda.-----
- Bahwa saya mengetahui keluarnya SKBS itu keesokan harinya dengan ditelpon oleh saudara Mujiono yang bertugas di poli SKBS tersebut, bahwa SKBS yang bersangkutan telah selesai, saya ambil dari poli SKBS dan saya menelpon saudara Syaeful untuk saya serahkan dan kami bertemu di rumah makan ketika saya pulang dinas. -----
- Bahwa benar, surat SKBS itu dikeluarkan dari rumah sakit Agoesdjam karena yang membuat poli SKBS, dan setahu saya disitu pada saat saya menyerahkannya ada dokter, ada perawat, dan petugas pembuat SKBS.-----
- Bahwa benar saya tidak kenal dengan dokter yang ada di poli SKBS saat itu, karena saya bertugas bukan di Poli SKBS, tetapi SK saya di ruang pencucian darah. Karena beda instansi belum tentu kenal orangnya. Selain Mujiono saya tidak kenal dengan orang-orang yang ada di dalam poli SKBS.-----
- Bahwa untuk timnya Syaeful ada 4 orang dan H.Ngadikun untuk penyerahan juga dihari yang sama tapi ditempat yang berbeda juga.-----
- Bahwa saya tidak menghitung atau mengetahui berapa banyak jumlah SKBS yang keluar tersebut dikarenakan SKBS itu sudah dimasukkan dalam amplop, tetapi kemudian saya serahkan pada saudara Syaeful dan di cek beliau mengatakan sudah lengkap. -----
- Bahwa untuk proses pembuatan SKBS itu saya kurang tahu, yang jelas saya perawat pelaksana di RSUD dr Agosdjam Ketapang dan ditelpon saudara Syaeful sekitar jam 11 siang dimintai informasi tentang bagaimana cara pembuatan SKBS di rumah sakit, saya bilang setahu saya hanya KTP dan dia menyerahkan foto copy KTP sama SKBS yang dari rumah sakit Jamaludin Sukadana, terus saya antar ke poli SKBS dan di situ ada tim pembuatan SKBS lagi melayani yang antri di luar. Saya serahkan ke meja Mujiono yang merupakan bagian dari tim pembuat SKBS, setelah itu saya tinggal lagi kerja.-
- Bahwa saya tidak tahu juga kurang paham, terkait masalah urusan ke polisi dan sebagainya saya kurang tahu. Yang saya ketahui ada dugaan palsu nah itu diluar koridor saya, padahal saya mengurusnya sesuai pelayanan. Karena di poli SKBS, kecuali buatnya di poli mata wajar diduga palsu. Makanya saya juga heran, terus ketemu kawan-kawan dari tim poli pembuatan SKBS mereka juga bingung mengapa bisa bigini.-----
- Bahwa saya bertemu mujiono dan mengambil SKBS yang sudah selesai itu adalah di ruang poli SKBS RSUD dr Agosdjam Ketapang. -----

6. Saksi pemohon Keenam (Partai HANURA) atas nama Burhan yang berprofesi sebagai anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara sekaligus sebagai Sekretaris Partai Hanura Kabupaten Kayong Utara .-----

- Bahwa dari awal pendaftaran di KPU dimulai darai tanggal 4-17 Juli 2018 kami menyampaikan pendaftaran bacaleg HANURA dan melampirkan salah satu yang menjadi permasalahan pada hari ini yaitu SKBS. Tanggal 18 Juli 2018 kami mendapatkan BA hasil verifikasi keabsahan dokumen beserta dengan lampiran secara langsung dari KPU dan ada beberapa catatan lain yang memasuki tahapan perbaikan dan itu kami perbaiki. Terakhir waktu perbaikan tanggal 31 Juli 2018 kami memasukkan lagi dan itu clear 25 calon dari partai HANURA dari 4 dapil. Ditanggal 7 Agustus 2018 hasil kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Kabupaten pada pemilu tahun 2019 kami terima beserta dengan lampirannya yang disini menerangkan hasil dari 25 orang caleg HANURA tidak satupun yang ditemukan TMS dan itu MS semua. Ditanggal 16 saya mendapat kabar kebetulan saya merangkap operator silon saya dikonfirmasi langsung oleh KPU bapak Fernando Nainggolan mengatakan bahwa ada permasalahan SKBS dan ditanggal 17 kami disuruh datang, di KPU saya datang acaranya sudah dimulai oleh bapak Fernando, juga ada komisioner KPU Nur Musjaefah, saya bertanya pada waktu itu, itu acara apa? Ini pemberitahuan secara tidak resmi. Di situ sudah membicarakan permasalahan tentang penggantian bacaleg, tetapi belum ada pemberitahuan secara resmi kepada partai tetapi KPU sudah membicarakan penggantian, saya meminta untuk mendatangkan Bawaslu hari ini juga untuk membicarakannya, karena ini permasalahan serius saya bilang. Kita tidak bisa sepihak memutuskan dan jika perlu pihak kapolres juga kita datangkan. Setelah beberapa menit didatangkan staf Bawaslu dan menjelaskan bahwa ia datang bersama KPU ke rumah sakit Agusdjam. Kemudian saya sampaikan kami minta di mediasi, minta kepada KPU untuk memfasilitasi mendatangkan pihak rumah sakit. Berjalannya waktu kami tidak ada mendapatkan kabar tersebut dan itu tidak terlaksana sampai sekarang. Di tanggal 22 Agustus 2018 kami mendapatkan surat tanggapan masyarakat dari KPU. Selanjutnya muncul BA ditanggal 1 September 2018 yang sekiranya harapan kami bahwa KPU paham kepentingannya karena dalam aturan Bawaslu bahwa 3 hari setelah diterbitkan bisa untuk kami melakukan salah satu pokok objek sengketa. Karen itu tidak dilampirkan dan kami hanya menerima surat tentang pemberitahuan bahwa pergantian DCS. Ditanggal 4 september 2018 kami datang ke kantor Bawaslu untuk berkoordinasi terkait pengajuan permohonan sengketa dan pada saat itu kami juga belum





- menerima BA dari KPU yang akan dijadikan objek sengketa, kemudian komisioner Bawaslu menyarankan untuk meminta BA tersebut ke KPU sebagai bukti untuk bisa di sengketa dan pada malam tanggal 4 september 2018 itu juga kami mengajukan permohonan penyelesaian sengketa.-----
- Bahwa ditahapan verifikasi kelengkapan pendaftaran tidak semua berkas itu MS. Tapi untuk di tahapan perbaikan itu semua sudah Memenuhi Syarat dan itu sudah masuk dalam Daftar Calon Sementara.-----
 - Bahwa tanggal 24 Agustus 2018 kita bersama teman-teman bacaleg dalam hal ini di koordinatori oleh Syaeful Hartadin berupaya datang ke rumah sakit Agusdjam untuk berkoordinasi dan disana mendapatkan surat/notulensi hasil rapat di rumah sakit tentang SKBS tersebut.-----
 - Bahwa setelah mendapatkan surat/notulensi dari rumah saki maka teman-teman bacaleg dan juga bacaleg partai lain berkoordinasi dengan KPU untuk menyampaikan hasil notulensi.-----
 - Bahwa saya tidak mengetahui tanggapan KPU KCU karena saya tidak mengikuti, jadi saya kurang paham apa yang dibicarakan di sana.-----
 - Bahwa hasil dari pertemuan di KPU pada tanggal 17 Agustus 2018 itu adalah Pihak KPU menyampaikan bahwa ini hanya pemberitahuan terkait terdapat bacaleg yang menggunakan SKBS palsu dan kami dari partai HANURA ada 5 orang dan ada lampiran-lampiran, SK dari rumah sakit yang menugaskan 3 orang dokter yang masuk dalam tim pembuatan SKBS, nama-namanya saya tidak hafal, dan lampiran surat cuti dokter.-----
 - Bahwa tanggapan kami pada waktu itu karena komisioner KPU KCU berbicara tentang pergantian, disitu saya menyampaikan bahwa ini tahapan mana yang harus kita ikuti. Tentu kita akan mengikuti tahapan, ada tahapan-tahapan tertentu yang kita ikuti. Sedangkan pada saat itu pada masa tanggapan masyarakat, tetapi disitu sudah membicarakan tentang pergantian, ini yang menjadi permasalahan dan saya mempunyai ide bersama kawan-kawan partai lain untuk didatangkan pihak dari rumah sakit, bawaslu, juga kapolres.-----
 - Bahwa KPU tidak merespon atas permintaan kami untuk mediasi karena sibuk sekali, juga panik sekali dan menelfon tidak tahu siapa yang ditelfonnya, kemudian ada datang salah satu staf dari Bawaslu karena saya yang meminta komisioner Bawaslu, tetapi komisioner Bawaslu tidak ada maka stafnya yang datang.-----
 - Bahwa karena surat pemberitahuan DCS itu memang tidak perlu untuk dibalas, tetapi disitu ada jadwal penggantian DCS itu disampaikan, tata cara sebagainya dan pengunduran diri dalam surat itu. Pada tanggal 10 september 2018 sore hari saya datang untuk penggantian DCS. -----

7. Saksi ketujuh Pemohon (Partai NasDem) atas nama Supardi sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara dari Partai NasDem yang menemankan Saudara Asri dalam membuat SKBS di RSUD dr. Agoesdjam Ketapang.-----

- Bahwa saya tidak menyaksikan pembuatan SKBS, tetapi saya menyaksikan bahwa pengambilan SKBS. Pada tanggal 22 malam tanggal 23 Mei bapak Asri datang ke rumah saya dan tidur di rumah saya. Keesokan harinya pak Asri minta temankan dengan saya ke rumah sakit untuk mengambil SKBS, di sana pak Asri langsung bertanya loket dimana? Setelah itu bapak Asri masuk kedalam menuju loket dan saya menunggu di luar, selama 2 jam saya menunggu karena pada saat itu ramai orang dan bapak Asri keluar. Setelah keluar pak Asri memberikan kertas pendaftaran (bon) kepada saya tolong ambilkan berkas saya nanti di tempat loket pembuatan SKBS. Mengapa bapak Asri meminta saya untuk mengambil berkas itu, karena beliau pada tanggal 23 masih banyak urusan pergantian/perengkapan berkas kalau tidak salah karena saya tahu bapak Asri selaku DPD partai NASDEM Kayong Utara. Keesokan harinya jam 11 saya datang lagi ke rumah sakit karena berkasnya sudah bisa diambil dan bertanya kepada petugas mana berkas teman saya apakah sudah jadi? Dan petugas menanyakan bukti pembayaran dan saya serahkan. Langsung petugas mencari map berkasnya sudah jadi, langsung saya ambil dan saya teliti dulu apakah sudah ditanda tangan atau belum. Kalau belum saya kembalikan lagi. Dan disitu semua sudah siap dengan legalisirnya juga, dan saya ambil langsung pulang. Setelah diluar saya hubungi pak Asri, mengatakan bahwa berkasnya sudah jadi, dan mau saya kirimkan atau saya bawa nanti karena sore saya mau ke KKU, dia bilang dibawakan saja. Dan sorenya saya berangkat ke sukada dan kami bertemu di kantor sekretariat NASDEM. Setelah sampai disana saya ketemu bapak Asri langsung saya berikan berkasnya. Saya mengambil kesimpulan bahwa surat kesehatan bapak Asri betul dikeluarkan oleh rumah sakit, itu bulan Mei 2018.-----
- Bahwa saya tidak melihat bapak Asri melakukan pemeriksaan, karena saya menunggu di luar, saya hanya melihat bapak Asri masuk ke loket.-----
- Bahwa benar SKBS itu dikeluarkan RSUD Agosdjam, karena saya ambil pada waktu itu di rumah sakit Agusdjam pada tanggal 24 bulan Mei dengan menyerahkan bukti pembayaran berupa nota/kwitansi.-----
- Bahwa disitu saya hanya melihat cap dan tanda tangannya saja, sudah ditandatangani atau belum namun unutm nama dokter yang menanda tanggani saya tidak melihat.-----
- Bahwa saya tidak tahu kalau di tanggal 24 Juli 2018 saudara ada membuat SKBS kembali bersama bacaleg yang lain dari partai yang sama.-----



8. Saksi kedelapan pemohon (Partai NasDem) atas nama Anton Supianto berprofesi sebagai kepala Sekretariat Partai NasDem Kabupaten Kayong Utara yang juga sebagai operator Aplikasi Silon.-----

- Saya sebagai kepala Sekretariat sekaligus operator silon partai NASDEM. Sebelum tahap pemberkasan, kami dari partai NASDEM sudah membentuk petugas silon yaitu 2 orang. Pada bulan Mei kami partai NASDEM sudah mengetahui syarat-syarat apa saja yang harus disiapkan, jadi saya ingin menjelaskan tahapan-tahapan proses bacaleg partai NASDEM yang menyerahkan berkas melalui ke operator dan operator ke KPU. Sesuai tahapan pemberkasan saya sudah membuat grub wa bacaleg NASDEM yang mana bulan Mei dan disitu sudah saya informasikan berkas-berkas apa saja yang perlu disiapkan. Sebelum tanggal 1 Juli yaitu bulan Mei, itu bacaleg sudah ada yang membuat/menyiapkan berkas yang diperlukan. Pada tanggal 1-3 Juli itu masa pengajuan calon itu salah satu tahap pemberkasan. Pada bulan Juni itu workshop pemasukan silon atau pemberkasan silon. Disitu juga saya sudah memberitahukan bacaleg, berkas apa saja yang sudah atau yang harus disiapkan sampailah pengajuan daftar calon yaitu pada tanggal 4-17 juli. Disini khususnya di dapil 3 memang pada saat itu tidak semua bacaleg itu MS ada sebagian yg BMS, contoh seperti berkas SKBS bapak Asri, SKBS nya itu yang kami terima tanggal 18 Juli itu keterangannya MS pada verifikasi kelengkapan adminitrasi. Setelah itu kami sebagai operator mengkonfirmasi ke bacaleg-bacaleg yang belum MS untuk siap-siap melengkapi berkas yang BMS tadi sampailah pada tanggal 31 Juli waktu perbaikan berkas, waktu itu malam semuanya tanggal 31 Juli kami mendapatkan BA yang menerangkan bahwa ada 5 poin kalau berkas kita ini sudah MS, bukan berkas yang disiapkan bacaleg. Sampailah tahap laporan tanggapan masyarakat tanggal 17 Agustus di grub silon saya mendapatkan informasi bahwa Partai NASDEM untuk dapat hadir, karena waktu itu posisi saya lagi ada di Pontianak, saya menyuruh teman saya untuk menghadiri pertemuan di KPU. Setelah itu teman saya memberikan informasi bahwa ada bacaleg dapil 3 itu TMS, saya kaget dimana letak TMS nya, terus ia fotokan nama-nama bacaleg yang dinyatakan TMS serta surat yang diperoleh KPU dari RSUD dokter AGoesdjam Ketapang. Karena posisi saya masih di Pontianak, saya tidak banyak komentar dan sambil berpikir kenapa pada masa perbaikan itu pak Asri sudah dinyatakan MS. Saya tidak mengetahui pada hari ini ada namanya verifikasi faktual oleh KPU ke instansi-instansi yang mengeluarkan surat. Setelah KPU menyampaikan surat pergantian DCS, memang disitu NASDEM ada 3 orang salah satunya ada asaudara Asri karena SKBS nya TMS dan disini saya





langsung menghubungi bapak Asri tersebut mengatakan bahwa SKBS bapak ini TMS. Dan saya mendengar dari kesaksian yang pertama bahwa surat itu dikeluarkan oleh RSUD dokter Agoesdjam Ketapang.-----

- Bahwa benar yang menjadi permasalahan pada SKBS saudara ASRI ini bukan terletak di tandatangan dokternya karena saudara Asri membuat SKBS pada bulan Mei tanggal 24, sedangkan yang kita terima laporan dari KPU itu hanya dokter-dokter yang bertugas pada bulan Juli.-----
- Bahwa saya sering berkoordinasi dengan KPU, tetapi terkait pembentukan tim dokter yang bertugas dalam pembuatan SKBS saya tidak tahu, dan kami ketahui setelah mendengar SKBS pemalsuan itu.-----
- Bahwa saya tidak mengikuti proses pembuatan SKBS yang dilakukan saudara ASRI di RSUD dokter Agoesdjam Ketapang.-----
- Bahwa sebagai operator silon NasDem saya mengetahui pembuatan SKBS oleh saudara ASRI di tanggal 24 Juli 2018, tetapi tidak kami serahkan ke KPU karena sudah dinyatakan MS sebelumnya.-----
- Bahwa karena pada dasarnya masa perbaikan berkas dari SKBS bapak Asri itu sudah MS, jadi asumsi saya biarpun tidak diganti tetap sama. Yang lain itu memang SKBS mereka BMS makanya diganti, kebanyakan kawan-kawan bacaleg buat di rumah sakit Jamaludin sukadana.-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi dengan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi Termohon Pertama atas nama Rudi Handoko, S.Sos yang merupakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.-----
 - Sebelumnya saya akan menjelaskan proses tahapan dalam jadwal pencalonan. Pertama tahapan sesuai PKPU No 5 tahun 2018 pengajuan bakal calon itu dimulai tanggal 4 -17 Juli 2018 yang mana seiring dengan pengajuan berkas tersebut dilakukan juga proses verifikasi kelengkapan administrasi daftar dari bakal calon, diantaranya syarat pencalonan misal B2 dan B3 kemudian syarat pencalonan atau calon. Dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pihak lain seperti KTP, Ijazah, SKBS, surat bebas dari narkoba, KTA dan sebagainya yang diatur sesuai dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Verifikator calon ini sampai tanggal 17 Juli hampir sebagian besar dikatakan parpol itu mengajukan bakal calon di tanggal 17 Juli . kemudian sesuai arahan kita verifikasi kelengkapan ini secara administrasi itu juga dengan otomatis dilakukan pada tanggal 17 Juli tersebut sampai tanggal 18 juli 2018. Dengan waktu penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi itu 19-21 Juli. Di proses ini pengajuan, proses verifikasi



administrasi dari pihak kami memang mengisi atau menulis kata MS dan BMS dalam form. MS ini ada dan lengkap kemudian dipandang sah secara administratif karena barangnya ada, misalnya BB1, BB2 itu selain dibuat oleh calon juga mesti dipandang sah kalau memang ada matrai enam ribu yang di tanda tangani. Kemudian dokumen dari pihak lain memang misalkan dari rumah sakit, kalau ijasah dari sekolah misalnya di foto copy dan di sertai dengan legalisir. Kalau dari rumah sakit (SKBS) minimal ada kop, dengan logo dan cap asli yang tertulis di situ, nama dan seterusnya yang terkait dengan yang punya surat tersebut, kemudian di stempel basah dan tertanda tangani. Maka, jika para bakal calon memenuhi ini semua, maka dikasi kode MS dan yang belum BMS seperti itu. Artinya memenuhi syarat dan secara administratif sah seperti itu. Kemudian pada masa perbaikan daftar calon dan syarat calon, dimasa ini kita melakukan proses penggantian daftar calon yang dikategorikan BMS dan ada juga yang tidak dilanjutkan oleh partai, ada juga diganti dengan calon lain, termasuk juga diberikan kesempatan kepada parpol untuk menambah berkas-berkas itu dari daftar calon yang belum lengkap, ini dimulai dari tanggal 22-31 Juli 2018.-----

2. Saksi Termohon Kedua atas nama R. Muharjanto Ari Prasajo merupakan Staf Pelaksana Kasubbag Teknis Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara.-----
 - Bahwa apa yang saya sampaikan adalah sebagaimana yang disampaikan ketua KPU tadi. Mungkin akan saya sampaikan kronologis menurut kacamata saya sendiri. Tanggal 6 agustus 2018 kami ditugaskan oleh sekretaris KPU Kabupaten Kayong Utara melalui kasubbag teknis menjadi verifikator, ada 6 orang dan di bagi menjadi 4 tim dengan membawa sebanyak 237 berkas untuk diklarifikasi di bagian SKBS dan narkoba di laboratorium. Tiba di RSUD Agoesdjam saya dan saudara Eko langsung berpisah, kemudian kami langsung menuju ke pos jaga untuk meminta petunjuk di mana tempatnya dan kami diarahkan di bagian umum yang terletak di 2 tempat, satu bangunan baru lantai 3 dan lantai bawah. Berkas itu diterima oleh Ibu Silvi dan disimpulkan yang di ruangan umum di atas memang benar keluar oleh dokter Tengku, Dokter Hendra dan Dokter Simon. Mereka langsung mengecek berdasarkan tanda tangan oleh dokter selain itu. Dan kami ketemu dengan staf administrasi. Kami langsung memberikan karena itu pas jam istirahat kami kembali jam 2, klarifikasi ke tes narkoba semuanya ada dan sah keluar dari sana. Kami kembali jam 2 ditemui kepala staf teknisnya dan menyampaikan bahwa direktur rumah sakit dan disitu sudah berkumpul dengan berkas yang kami sampaikan itu. Dokter feria membuka berkas dan mencari yang ada tanda tangannya dan beliau merasa tidak menandatangani karena beliau cuti dari tanggal 2 -10 juli 2018. Dan beliau bertanya ada berapa berkas yang menggunakan namanya. Setelah dipisahkan ada 23 nama bacaleg. Diluar dari

tiga dokter ini adalah tidak keluar dari rumah sakit kami. 21 dokumen atas ttd dokter feria, satunya dokter syaifullah dan dokter sayiful ramsa. Kami langsung meminta BA dari rumah sakit tetapi mereka masih meminta waktu untuk meneliti beberapa berkas yang terindikasi itu. Mereka meminta tanggal 9 lagi silahkan datang, tetapi ternyata dokter feria belum bisa memberikan informasi tertulis karena kami akan menindaklanjuti ke kepolisian, dan ditanggal 13 itu rsud akan membuat forum dengan KPU.-----

- Bahwa tahap verifikasi ini dalah dasar kami melakukan verifikasi bukan verifikasi setelah mendapatkan tanggapan dari masyarakat.-----
- Bahwa ditemukan sebanyak 23 SKBS tidak diakui RSUD, dan bukan merupakan prodauk ari RSUD Agoesdjam Ketapang.-----
- Bahwa kamaipPada saat yang pertama kali mengetahui hal itu kami tidak bisa memberikan kebijakan karena kami hanya tim pelaksana, jadi pada saat itu juga kami sampaikan dan ditindaklanjuti oleh subbag teknis dan komisioner KPU KKU Kabupaten Kayong Utara.-----
- Bahwa pada tanggal 7 agustus itu juga hadir unsur pimpinan KPU KKU Kabupaten Kayong Utara yaitu Nur Musjaefah, S.Pd.I sebagai anggota KPU kabupaten Kayong Utara.-----
- Bahwa Pernyataan direktur mengatakan bahwa yang 23 SKBS ini bukan produk rumah sakit adalah karena kop surat itu kop surat lama, dan dari hasil klarifikasi ini beliau hanya memfasilitasi dan menginformasikan, dan kemudian ditemukan tanda tangan dokter feria yang diakui beliau bahwa itu bukan paraf saya.-----
- Bahwa berkas yang berjumlah 237 itu scan/tidak atau tanda tangan basah, saya tidak meneliti kalau klo 23 itu basah dan bukan scan. Tanda tangan pulpen dan bukan scan.-----
- Bahwa saya tidak bisa membedakan scan dan asli, tapi sepertinya asli.-----
- Bahwa tanggal 7 jam 2 siang pihak KPU mendapatkan informasi pernyataan skbs itu dinyatakan tidak sah atau terindikasi. Dan kami yang datang kerumah sakit. Sedangkan secara resmi kami dapatkan tanggal 9.-----
- Bahwa sebelumnya saya akan menjelaskan proses tahapan dalam jadwal pencalonan. Pertama tahapan sesuai PKPU No 5 tahun 2018 pengajuan bakal calon itu dimulai tanggal 4 -17 Juli 2018 yang mana seiring dengan pengajuan berkas tersebut dilakukan juga proses verifikasi kelengkapan adminitrasi daftar dari bakal calon, diantaranya syarat pencalonan misal B2 dan B3 kemudian syarat pencalonan atau calon. Dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pihak lain seperti KTP, Ijazah, SKBS, surat bebas dari narkoba, KTA dan sebagainya yang diatur sesuai dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Verifikator calon ini sampai tanggal 17 Juli hampir sebagian besar dikatakan parpol itu mengajukan





bakal calon di tanggal 17 Juli . kemudian sesuai arahan kita verifikasi kelengkapan ini secara administrasi itu juga dengan otomatis dilakukan pada tanggal 17 Juli tersebut sampai tanggal 18 juli 2018. Dengan waktu penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi itu 19-21 Juli. Di proses ini pengajuan, proses verifikasi adminitrasi dari pihak kami memang mengisi atau menulis kata MS dan BMS dalam form. MS ini ada dan lengkap kemudian dipandang sah secara administratif karena barangnya ada, misalnya BB1, BB2 itu selain dibuat oleh calon juga mesti dipandang sah kalau memang ada matrai enam ribu yang di tanda tangani. Kemudian dokumen dari pihak lain memang misalkan dari rumah sakit, kalau ijasah dari sekolah misalnya di foto copy dan di sertai dengan legalisir. Kalau dari rumah sakit (SKBS) minimal ada kop, dengan logo dan cap asli yang tertulis di situ, nama dan seterusnya yang terkait dengan yang punya surat tersebut, kemudian di stempel basah dan tertanda tangani. Maka, jika para bakal calon memenuhi ini semua, maka dikasi kode MS dan yang belum BMS seperti itu. Artinya memenuhi syarat dan secara administratif sah seperti itu. Kemudian pada masa perbaikan daftar calon dan syarat calon, dimasa ini kita melakukan proses penggantian daftar calon yang dikategorikan BMS dan ada juga yang tidak dilanjutkan oleh partai, ada juga diganti dengan calon lain, termasuk juga diberikan kesempatan kepada parpol untuk menambah berkas-berkas itu dari daftar calon yang belum lengkap, ini dimulai dari tanggal 22-31 Juli 2018.-----

- Bahwa kami hanya ditugaskan untuk meverifikasi ke RSUD Agoesdjam Ketapang terlepas dari itu hasil tanggapan masyarakat atau tidak.-----

Menimbang bahwa, Majelis Adjudikasi telah menghadirkan Pihak Lembaga Pemberi Keterangan dari RSUD dr. Agoesdjam Ketapang yang diwakili oleh dr. Rusdy Effendy selaku Direktur RSUD dr. Agoesdjam Ketapang dengan keterangan sebagai berikut.--

- Bahwa, pada tanggal 7 Juli 2018 KPU Kabupaten Kayong Utara datang ke RSUD dr. Agoesdjam Ketapang untuk mengklarifikasi surat keterangan berbadan sehat (SKBS) dan pada tanggal 7 Juli 2018 itu, pihak KPU Kabupaten Kayong Utara hanya menanyakan keabsahan dari SKBS Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara. Pihak KPU Kabupaten Kayong Utara hanya menanyakan resmi atau tidak kalau tanda tangan yang ada di SKBS di *scan*, kami dari pihak rumah sakit menjawab bahwa kami di rumah sakit ini tidak memakai *scan*. Ada SKBS yang ditandatangani oleh dr. Feria Kowira. Setelah saya melihat ada nama dr. Feria dan pada saat itu beliau ada disebelah saya, dia mengatakan bahwa tidak ada menandatangani, setelah itu saya meminta kepada Pihak KPU Kabupaten Kayong Utara bahwa yang berhak untuk menandatangani SKBS

hanya 3 dokter yang telah ditunjuk. Dokter Tengku Nurmasari adalah dokter tetap di bagian SKBS.

- Bahwa, pada situasi dan kondisi yang jumlah pembuat SKBS banyak karena ada dari Bakal Calon Anggota DPRD, maka dr. Simon dan dr. Hendra ditugaskan membantu dr. Tengku Nurmasari. Saya sampaikan kepada pihak KPU Kabupaten Kayong Utara SKBS yang bukan ditandatangani 3 orang dokter yang telah ditunjuk, dipisahkan. Setelah itu pihak KPU Kabupaten Kayong Utara meneliti berkasnya, ada 23 SKBS bacaleg yang tidak ditandatangani oleh 3 dokter tersebut, 21 SKBS tanda tangan atas nama dr. Feria Kowira dan 2 SKBS tanda tangan atas nama dr. Syaifullah, dari sinilah Kami tahu ada yang tidak benar tentang SKBS ini. Jadi, secara resmi SKBS itu harus ditandatangani oleh 3 dokter yang bertugas sedangkan 2 tersebut tidak bertugas di Poli SKBS. Selain itu, dr. Feria Kowira merasa tidak menandatangani karena dari tanggal 2-10 Juli 2018 sedang cuti tidak di tempat. Jadi, siapa yang menandatangani itu, kamipun tidak tahu. Inilah awal permulaan kami tahu bahwa SKBS itu palsu. Selain itu, saya juga merasa bahwa hal ini merusak nama baik rumah sakit, kemudian saya panggil staf-staf yang mengurus SKBS itu. Jadi saya panggil dokternya, orang-orang yang bertugas di SKBS, saya tanyakan apakah ini dari rumah sakit. Tidak ada satupun dari staf saya yang merasa itu perbuatannya. Satu hari kemudian saya langsung melapor ke Bupati Ketapang sebelum melaporkan hal ini ke Polres Ketapang. Tanggal 14 Agustus 2018 kemudian pihak KPU Kabupaten Kayong Utara datang kembali. Tanggal 7 Agustus 2018 itu, karena saya merasa surat tersebut tidak resmi, saya keluarkan surat tugas 3 dokter yang bertugas, yaitu dr. Simon, dr. Hendra, dan dr. Tengku Nurmasari, surat keterangan bahwa diluar 3 dokter ini, ini tidak resmi dari rumah sakit, terus saya lampirkan juga surat cuti dr. Feria Kowira. Itu semua diambil oleh pihak KPU Kabupaten Kayong Utara sebagai bukti di tanggal 7 Agustus 2018. Tanggal 16 Agustus 2018 kemudian, pihak KPU Kabupaten Kayong Utara datang kembali waktu itu dengan Bawaslu, ada sekitar 7 orang yang datang minta klarifikasi ulang. Disitulah kami mengeluarkan surat bahwa itu memang bukan produk rumah sakit secara resmi. Terus tanggal 17 Agustus 2018 kemudian, datang pihak partai, mereka minta klarifikasi rumah sakit. Waktu itu tanggal berapa saya juga lupa, waktu itu Bawaslu juga ada hadir. Disitulah kami menceritakan seperti apa kronologis bahwa untuk membuat surat keterangan berbadan sehat itu sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh pihak rumah sakit. Saya ceritakan saat itu untuk membuat SKBS, yang bersangkutan harus ke loket untuk membayar administrasi. Setelah administrasi selesai, ada kuitansi yang dibayarkan atas nama yang bersangkutan terus dilampirkan dengan fotokopi KTP baru kemudian



menuju ke ruangan untuk pemeriksaan surat keterangan berbadan sehat. Setelah di ruangan, tinggal menunggu antri untuk dipanggil, setelah dipanggil, barulah diperiksa tensi segala macam, baru kemudian suratnya diketik, besoknya baru dikeluarkan SKBS.-----

- Bahwa ada 3 surat, yaitu surat tugas 3 dokter, surat keterangan bahwa diluar 3 dokter ini bukan dikeluarkan secara resmi oleh rumah sakit agoesdjam, dan surat cuti.-----
- Bahwa ketiga surat itu diserahkan tanggal 7 Agustus 2018 sedangkan tanggal 16 Agustus 2018 hanya Berita Acara klarifikasi saja bahwa diluar 3 dokter ini SKBS tidak dikeluarkan oleh rumah sakit.-----
- Bahwa, tanggal 13 Agustus 2018, Pihak KPU Kabupaten Kayong Utara ada menghubungi pihak rumah sakit untuk pertemuan kembali, berhubung saya lagi bertugas waktu itu di kementerian kesehatan, jadi saya tidak bisa datang. Tanggal 16 Agustus 2018 sudah datang, maka pertemuannya di tanggal 16 Agustus 2018.-----
- Bahwa, SKBS ini palsu karena tidak dikeluarkan oleh rumah sakit, kalau yang keluar sesuai dengan aturan, itu pasti dikeluarkan oleh rumah sakit. Selain itu, ada SKBS yang ditambahkan dengan tulisan tangan.-----
- Bahwa, ada yang ditulis tangan itu atas nama Abdul Syukur yang ditandatangani oleh dr. Syaifullah, ada ditulis tangan. Dicoret disitu, penggunaannya bukan untuk caleg tapi untuk keperluan lain.-----
- Bahwa, saya tidak melihat berkasnya satu persatu, jadi pihak KPU Kabupaten Kayong Utara bertanya resmi atau tidak kalau tanda tangan ini *discan*, itu saja. Jadi kami tidak lihat berkas yang banyak itu. Terus, saya hanya mengklarifikasi kepada pihak KPU bahwa diluar dari 3 nama dokter yang kami tugaskan, tolong dikeluarkan. Jadi yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kayong Utara itu sebanyak 23 berkas SKBS.-----
- Bahwa, dalam pembuatan SKBS menggunakan tanda tangan dan cap basah bukan *scan*.-----
- Bahwa, benar ada oknum rumah sakit yang membuat SKBS tersebut atas nama Mujiono yang telah mengakui perbuatannya, dimana dalam pengakuannya yang bersangkutan hanya membuat sejumlah 21 SKBS yang tanda tangannya atas nama dr. FERIA KOWIRA. Sebenarnya dalam pembuatan SKBS itu harus dibayar dahulu sebelum dibuat, jadi tidak ada SKBS sudah selesai baru bayar. Transaksi tunai hanya di loket. Kalau yang dari Koordinator Satpam Mulyadi itu saya tidak tahu seperti apa. Secara prinsip, kalau oknum rumah sakit ini tahu cara membuatnya, pasti harus bayar ke loket. Kalau sudah dibayar ke loket, ini pasti resmi dan tidak mungkin lagi ini ditandatangani oleh dokter yang tidak bertugas



di bagian SKBS. Jadi, ini ada permainan dari mereka yang tidak tahu sistem mengeluarkannya seperti apa.-----

- Bahwa, SKBS ini dikeluarkan dari rumah sakit tapi tidak sesuai dengan prosedur. Sebab kalau resmi tidak mungkin diluar 3 dokter, formatnya pun salah, nomornya tidak sesuai dengan nomor register kami.-----
- Bahwa, dokter Syaifullah tidak bertugas lagi di bagian SKBS sejak bulan September 2017.-----
- Bahwa, belum tentu SKBS atas nama ASRI itu produk dari rumah sakit, karena tanggalnya 24 Mei 2018, formatnya itu format lama, NIPnya beda, dan blankonya juga beda.-----
- Bahwa, benar Saudara Mujiono merupakan salah satu petugas dalam tim pembuatan SKBS di RSUD dr. Agoesdjam Ketapang dimana yang bersangkutan adalah salah satu Satpam di RSUD dr. Agoesdjam.-----
- Bahwa, bagi pihak yang ingin membuat SKBS, dalam proses pembayaran di loket pendaftaran pembuatan SKBS bisa diwakilkan kepada orang lain.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kayong Utara yang telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara dari Partai Demokrat, yang oleh KPU Kabupaten Kayong Utara Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara atas nama Sarnawi (Daerah Pemilihan Kayong Utara 3), Rudi Hartono (Daerah Pemilihan Kayong Utara 3), Usmandi (Daerah Pemilihan Kayong Utara 3), dan Riduansah (Daerah Pemilihan Kayong Utara 1) yang telah didaftarkan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor : 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 1 September 2018;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor : 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 1 September 2018 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara tentang Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Partai Politik Tingkat Kabupaten Kayong Utara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada tanggal 12 September 2018 yang dibacakan pada Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 12 September 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Kabupaten Kayong Utara, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa kewenangan Bawaslu Kabupaten Kayong Utara sebagai berikut:--

- a) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 101 berbunyi "*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas poin a. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap : 1) pelanggaran Pemilu; dan 2) Sengketa Proses Pemilu*";-----
- b) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 102 berbunyi "*Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : 1) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; 2) memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; 3) melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota; 4) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan 5) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota*";-----
- c) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 103 berbunyi "*Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota*";-----
- d) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 466 berbunyi "*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota*";-----
- e) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 467 berbunyi "*(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau*



Keputusan KPU Kabupaten/Kota; (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu; (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat : a. Nama dan alamat Pemohon; b. Pihak Termohon; dan c. Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa; (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”;-----

- f) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 468 berbunyi “(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan; (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan : a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat; (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi”;
- g) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 5 berbunyi : “(3) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;
- h) Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal I ayat (1) berbunyi “Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Permohonan yang diajukan Pemohon. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima sejak tanggal Permohonan diregister oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. (3) Penghitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar perubahan hari kerja pada jam 00.00 waktu setempat”;
- i) Bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara akibat dikeluarkannya Berita Acara KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor : 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 1 September 2018 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara tentang Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten



Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Partai Politik Tingkat Kabupaten Kayong Utara;-----

- j) Bahwa terkait hal tersebut di atas, Pemohon merasa keberatan dalam hal dikeluarkannya Berita Acara KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor : 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 1 September 2018 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara tentang Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Partai Politik Tingkat Kabupaten Kayong Utara.-----

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Bawaslu Kabupaten Kayong Utara berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.-----

Menimbang, bahwa Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon sebagai berikut:

- a) Bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kayong Utara yang merupakan salah satu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019;-----
- b) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 172 berbunyi "*Peserta Pemilu untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik*";--
- c) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 467 berbunyi "*(2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu*";-----
- d) Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pasal 7 berbunyi "*(1) Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik Peserta Pemilu*";-----
- e) Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 7A berbunyi "*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Partai Politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: c. tingkat Kabupaten/Kota diajukan oleh Ketua dan Sekretaris tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lain*";-----
- f) Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas



Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal I ayat (2) berbunyi “Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : (1) Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : a. partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU; b. partai politik peserta Pemilu; c. bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; d. calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap; e. bakal calon anggota DPD yang telah mendaftarkan diri ke KPU; f. calon anggota DPD g. bakal Pasangan Calon; dan h. Pasangan Calon. (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, dan huruf g dapat mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sampai dengan tahapan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR dan DPRD, penetapan daftar calon anggota DPD, dan penetapan Pasangan Calon”;-----

- g) Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 10 berbunyi “(1) Partai Politik mengajukan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)”;-----
- h) Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 11 berbunyi “(1) Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa : a. surat pencalonan menggunakan formulir Model B; b. daftar Bakal Calon menggunakan formulir Model B.1; dan c. Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai Politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi Bakal Calon secara demokratis dan terbuka sesuai AD/ART atau aturan internal Partai Politik; (4) Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota disahkan dan ditandatangani asli oleh ketua dan sekretaris dewan pimpinan cabang Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah”;-----

Bahwa Pemohon sengketa *in casu* adalah Saudara Sarnawi dan Saudara Hendriyadi adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kayong Utara berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Nomor : 270/SK/DPP.PD/DPC/VI/2018 tertanggal 19 Juni 2018 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023.-----

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Pemohon mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa *a quo*.-----



Menimbang, bahwa Jangka Waktu Pengajuan Permohonan oleh Pemohon:-----

- a) Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat sebagai Penyelenggara Pemilu telah menerbitkan Berita Acara KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor : 157/PL.01.4-BA/61111/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 1 September 2018 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara tentang Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Partai Politik Tingkat Kabupaten Kayong Utara;-
- b) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara setelah KPU Kabupaten Kayong Utara menerbitkan Berita Acara KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor : 157/PL.01.4-BA/61111/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 1 September 2018 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara tentang Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Partai Politik Tingkat Kabupaten Kayong Utara, dimohonkan kepada Bawaslu Kabupaten Kayong Utara pada hari Selasa tanggal 4 September 2018;---
- c) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 467 berbunyi “(4) *Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;*-----
- d) Bahwa sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa “*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota;*-----
- e) Bahwa dengan merujuk pada Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 467 ayat (4) jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 12 ayat (2), maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sejak tanggal dikeluarkannya objek sengketa yang dalam hal ini adalah Berita Acara KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor : 157/PL.01.4-BA/61111/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 1 September 2018 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara tentang Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Partai Politik Tingkat Kabupaten Kayong



Utara adalah pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sesuai dengan Bukti Penerimaan Berkas/Dokumen Nomor : 07/PS.Berkas/BWSL.KYU.20.06/IX/2018 tertanggal 4 September 2018 Pukul 22.49 WIB dan Berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tersebut lengkap dan diregister dengan Nomor : 005/PS.REG/BWSL.KYU.20.06/IX/2018 pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 pukul 09.49 WIB yang dituangkan ke dalam Buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Berita Acara Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.-----

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Permohonan masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 467 *jo.* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum karena Termohon menerbitkan Berita Acara KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor : 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara tentang Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Partai Politik Tingkat Kabupaten Kayong Utara pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum ke Bawaslu Kabupaten Kayong Utara pada hari Selasa tanggal 4 September 2018.-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:-----

1. Bahwa, Termohon menerbitkan obyek sengketa berupa Berita Acara penetapan Rapat Pleno KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor : 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 hari Sabtu tanggal 1 September 2018 -----
2. Bahwa benar pada tahapan pencalonan, termohon melakukan langkah – langkah dalam setiap pencalonan terhadap pendaftaran Calon Anggota DPRD kabupaten Kayong Utara.-----
3. Bahwa benar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara melakukan tahapan dimana tahapan verifikasi keabsahan terhadap syarat - syarat dokumen

calon, dan pada saat verifikasi pertama termohon hanya melakukan verifikasi fisik terhadap berkas ada atau tidak ada.-----

4. Bahwa benar Termohon menetapkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang didaftarkan oleh Pemohon sebagai Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dikarenakan Termohon belum mendapatkan jawaban yang resmi dari pihak RSUD dr. Agoesdjam Ketapang. Jawaban resmi dari RSUD dr. Agoesdjam Ketapang disampaikan kepada Termohon pada tanggal 16 Agustus 2018.-----
5. Bahwa benar saat Termohon mendapatkan temuan atau tanggapan masyarakat dan/atau tanggapan instansi, Termohon melakukan verifikasi langsung ke RSUD dr. Agoesdjam Ketapang. Setelah itu Termohon mengambil langkah berkomunikasi dengan partai-partai agar mempersiapkan pengganti terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 bermasalah di berkas Surat Keterangan Berbadan Sehat (SKBS) berdasarkan temuan atau tanggapan masyarakat dan/atau tanggapan instansi terkait.-----
6. Bahwa sudah benar apa yang dilakukan oleh Termohon dengan mengirim surat pemberitahuan kepada partai politik, di mana surat pemberitahuan tersebut di tuangkan dalam Berita Acara dengan nomor: 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara tentang Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Partai Politik Tingkat Kabupaten Kayong Utara.-----
7. Bahwa benar pihak Termohon tidak menyampaikan atau tidak memberitahu secara resmi kepada partai politik terkait surat KPU RI dengan nomor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tertanggal 30 Juni 2018 dan surat KPU RI nomor 633/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tertanggal 1 Juli 2018, di mana Termohon hanya memberi tahu kepada petugas Aplikasi Silon melalui Grup Silon di *whatsapp*. Mengacu kepada surat KPU Nomor 633/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tertanggal 1 Juli 2018 di poin ke-6 yang menyebutkan "Selanjutnya KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar memberitahukan kepada partai politik peserta pemilu dan bakal calon Anggota DPD perihal sebagai mana dimaksud pada angka 1 s/d angka 5".-----
8. Bahwa benar Pemohon dari Partai Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, dan Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Kayong Utara dalam membuat Surat Keterangan Berbadan Sehat (SKBS) meminta bantuan kepada





- oknum yang bekerja di RSUD dr. Agoesdjam Ketapang, sehingga dalam pembuatan SKBS tersebut tidak prosedural.-----
9. Bahwa benar SKBS atas nama Bakal Calon yang dimohonkan Pemohon di atas ditandatangani oleh dokter yang pada saat itu sedang cuti sehingga SKBS tersebut dianggap tidak sah oleh Pihak RSUD dr. Agoesdjam Ketapang.-----
 10. Bahwa benar Pemohon dari Partai NasDem atas nama Asri membuat SKBS di RSUD dr. Agoesdjam Ketapang pada tanggal 24 Mei 2018 dan ditandatangani oleh dokter setempat tetapi SKBS tersebut tidak diakui oleh Pihak RSUD dr. Agoesdjam Ketapang karena format SKBS adalah format tahun 2009 yang tidak dipakai lagi dan dokter yang bertandatangan di SKBS tersebut sudah tidak bertugas sebagai dokter yang menangani SKBS dimana pernyataan ini disampaikan oleh Pihak Lembaga Pemberi Keterangan di hadapan majelis.-----
 11. Bahwa benar pihak RSUD dr. Agoesdjam Ketapang mengatakan bahwa SKBS tersebut palsu atau bukan tanggung jawab pihak RSUD dr. Agoesdjam Ketapang karena pihak RSUD dr. Agoesdjam Ketapang merasa tidak pernah membuat SKBS yang berjumlah 23 tersebut.-----
 12. Bahwa benar pada awalnya pihak rumah sakit tidak mau mengakui karena 23 SKBS tersebut dibuat tidak prosedural tetapi dibuat oleh oknum RSUD dr. Agoesdjam Ketapang yang ditunjuk oleh kepala direktur untuk membantu tim dokter SKBS karena oknum tersebut mempunyai keterampilan dalam pengetikan SKBS.-----
 13. Bahwa benar pihak RSUD dr. Agoesdjam Ketapang mengakui bahwa SKBS yang terdiri dari 21 bakal calon tersebut dibuat oleh pihaknya yang merupakan oknum yang ditunjuk langsung oleh Kepala RSUD dr. Agoesdjam Ketapang. Hal ini diketahui setelah ada pengakuan dari oknum tersebut kepada pihak RSUD dr. Agoesdjam Ketapang.-----
 14. Bahwa benar pihak RSUD dr. Agoesdjam Ketapang sebelumnya tidak mengakui 23 SKBS tersebut setelah pihak RSUD dr. Agoesdjam Ketapang mengetahui bahwa SKBS tersebut dibuat oleh oknum yang bertugas di RSUD dr. Agoesdjam Ketapang dan oknum tersebut ditunjuk untuk membantu tim SKBS. Di hadapan majelis pihak RSUD dr. Agoesdjam Ketapang yang dihadiri oleh saudara dr. Rusdy Effendy selaku Kepala RSUD dr. Agoesdjam Ketapang saat itu hadir menjadi Pihak Lembaga Pemberi Keterangan.-----
 15. Bahwa Pemohon tidak ada niat untuk memalsukan SKBS sebagai salah satu syarat pemberkasan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan adanya upaya sungguh-sungguh dari pemohon untuk mendapatkan SKBS. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya

SKBS yang sudah dibuat di RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I, Sukadana dan SKBS dari RSUD RSUD dr. Agoesdjam Ketapang.-----

16. Bahwa Termohon tidak menyampaikan informasi secara utuh dan formal kepada Partai Politik dan Bakal Calon Anggota DPRD kabupaten Kayong Utara sehingga terjadi miskomunikasi dan misinformasi antara Termohon dan Pemohon yang menyebabkan bakal calon dirugikan.-----
17. Bahwa benar SKBS Pemohon didapatkan dari Pihak RSUD dr. Agoesdjam Ketapang melalui salah satu anggota tim pembuatan SKBS RSUD dr. Agoesdjam Ketapang.-----
18. Bahwa Termohon kurang cermat dalam melakukan verifikasi faktual terkait dengan berkas SKBS di RSUD dr. Agoesdjam Ketapang.-----
19. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan berkas dalam sidang adjudikasi, majelis menemukan salah satu berkas SKBS atas nama Abdul Syukur yang peruntukkannya digunakan untuk pencalonan kepala desa bukan untuk pendaftaran calon legislatif.-----



Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Kayong Utara berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan sebagian permohonan Pemohon;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;-----
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kayong Utara untuk menetapkan Saudara Riduansah, Saudara Rudi Hartono, Saudara Sarnawi, dan Saudara Usmandi sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;--
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kayong Utara untuk Melaksanakan Putusan ini sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibacakan.-----

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kayong Utara oleh 1. Khosen, S.H., 2. Dahlia, S.Pd.I., dan 3. Kosasih, S.E. masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kayong Utara dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal sembilan belas bulan September tahun dua ribu

delapan belas oleh 1. Khosen, S.H., 2. Dahlia, S.Pd.I., dan 3. Kosasih, S.E. masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Kayong Utara dan dibantu oleh Yudhi Dwi Sepriyanto, S.H., M.Si. sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.-----

Bawaslu Kabupaten Kayong Utara



Ketua	Anggota	Anggota
ttd	ttd	ttd
KHOSEN, S.H.	DAHLIA, S.Pd.I.	KOSASIH, S.E.

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Tanggal 19 September 2018

Sekretaris



YUDHI DWI SEPRIYANTO, S.H., M.Si.
NIP. 19750917 200003 1 002